

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA INVESTINDO Tbk

1. Umum

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT MITRA INVESTINDO Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").

2. Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 9 September 2022
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ashley Hotel Jakarta
Ballroom Palace, Lantai 1
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 73-75, Menteng,
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

3. Mata Acara Rapat:

- a. Persetujuan untuk pengambilalihan (akuisisi) atas 99% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan 70% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abadi Luhur (KAL), keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Perseroan, yang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama ("IBU") dari PT Prime Asia Capital ("PAC") yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32%.
- b. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019.
- c. Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2022.
- b. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-proxy*);
 - iii. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - iv. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
- c. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir b huruf ii adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- d. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- e. Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- g. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang datang setelah Registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung.
- h. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

6. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara sah kepada orang lain.
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy").
- c. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) POJK 15/2020, dengan memperhatikan batas waktu deklarasi kehadiran dari pemberi kuasa sebagaimana tertera pada butir 4 huruf d tata tertib ini.
- d. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis yang dapat diunduh melalui situs (website) Perseroan www.mitra-investindo.com kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- e. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, untuk bertindak dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat
- f. Mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut "**e-Proxy**"), dengan prosedur sebagai berikut:

Proses Registrasi

- i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam

aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham Perseroan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

7. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. Tanya Jawab

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat yang bersangkutan.
- b. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
- c. Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab adalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- e. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:

- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- iv. Pertanyaan/Tanggapan Pemegang Saham dipilih oleh Pimpinan Rapat yang selanjutnya Pertanyaan/Tanggapan akan dibacakan dan untuk dibahas.

9. Perhitungan Suara

- a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak mengeluarkan suara.
- b. 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau Abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- g. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- h. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- i. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

10. Kuorum dan Keputusan Rapat

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- d. Mata Acara Pertama mengacu ketentuan Pasal 44 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat 5 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dan disetujui apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Mata Acara Kedua mengacu ketentuan Pasal 41 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat 2 huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dan disetujui apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- f. Mata Acara Ketiga mengacu ketentuan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dan disetujui apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- g. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
- h. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- i. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) *Mozilla Firefox*.

12. Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperlihatkan data melalui situs "Peduli Lindungi" bahwa telah menerima vaksin dan booster COVID-19 yang resmi

secara lengkap, bilamana tidak memiliki data tersebut harus memperlihatkan hasil PCR atau Antigen dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protocol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

- b. Melakukan Check-In pada aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" dengan status warna kode QR Hijau.
- c. Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
- d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
- e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai, oleh karenanya Pemegang Saham yang hadir secara fisik sesuai dengan ketersediaan kapasitas ruang Rapat.
- f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.

13. Hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 18 Agustus 2022

ttd

Direksi Perseroan